

# MENILIK IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TH. 2014 (STUDI KASUS KERJASAMA ANTARA STAIN KEDIRI DENGAN P.A. KAB. KEDIRI DALAM PROGRAM POSBAKUM 2015)

Abdullah Taufik\*

## Abstact

*The provision of legal services in the form of a court Posbakum program for PA Kediri is a new program that has never existed before, although it has been mandated by the Act. No. 50 in 2009 on the Religious Courts. For STAIN Kediri, an institutional cooperation program with the PA Kediri is a new program that has never been done before. Therefore, it is important to conduct a research on the cooperation between the LKBH STAIN Kediri and PA Kediri in Posbakum program 2015. This article attempts to explain the implementation of Perma No. 1 in 2014 based on PA Kediri, particularly in Posbakum program, the background of Memorandum of Understanding (MOU) between the LKBH STAIN Kediri and PA Kediri, and the constraints faced in the institutional cooperation. By using descriptive qualitative approach, the study concluded that the implementation of Posbakum in cooperation between the PA Kediri and LKBH STAIN run in accordance with the rules of per-law's and adapted to local peculiarities. Although there are several obstacles, such as lack of accuracy of data collection by the officers of Posbakum, clarity of administration fees, labor discipline and coordination patterns that have not been effective.*

**Keywords:** Perma No. 1 in 2014, the Institute of Justice, Legal Aid, Posbakum.

## Abstrak

Pemberian layanan hukum dalam bentuk program Posbakum pengadilan bagi PA Kabupaten Kediri adalah program baru yang belum pernah ada sebelumnya, meskipun telah diamanatkan oleh UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Begitu juga bagi STAIN Kediri, program kerjasama kelembagaan dengan PA Kabupaten Kediri merupakan hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terhadap kerjasama antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri dalam program Posbakum Tahun 2015. Tulisan akan berupaya menjelaskan implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 menurut PA Kabupaten Kediri, khususnya dalam program Posbakum, muatan klausul Memorandum of Understanding (MOU) antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama kelembagaan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Posbakum di PA Kabupaten Kediri bekerjasama dengan LKBH STAIN Kediri berjalan sesuai dengan aturan per-undang-undang-an dan disesuaikan dengan kekhasan lokal. Meskipun masih ditemui beberapa kendala, seperti; kurangnya akurasi pendataan oleh petugas Posbakum, kejelasan pemberian honor, disiplin kerja serta pola koordinasi yang belum efektif.

**Kata Kunci:** Perma No. 1 Tahun 2014, Lembaga Peradilan, Bantuan Hukum, Posbakum.

## I. PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 merupakan petunjuk tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Sedangkan layanan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut: (1) Layanan pembebasan biaya perkara, (2) Sidang di luar gedung pengadilan,

dan (3) Posbakum pengadilan di lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari beberapa layanan hukum tersebut di atas ada satu layanan hukum yang menjadi fokus kerjasama antara STAIN Kediri yang dalam hal ini adalah unit lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) STAIN Kediri dengan PA Kabupaten

---

\*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Kediri, yaitu layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama.

Posbakum pengadilan berfungsi untuk memberikan layanan hukum yang berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan per-undang-undang-an yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan yang memang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama. Berkenaan dengan bantuan hukum dan segala hal yang terkait dengan itu telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011, bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Untuk menjadi pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut;

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi
3. Memiliki sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum

Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Terkait dengan hubungan kerjasama antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri dalam program Posbakum, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara program Posbakum di lingkungan pengadilan, sementara LKBH STAIN Kediri sebagai petugas Posbakum pengadilan.

Pemberian layanan hukum dalam bentuk program Posbakum pengadilan bagi PA Kabupaten Kediri adalah program baru yang belum pernah ada sebelumnya, meskipun telah diamanatkan oleh UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama khususnya dalam pasal 60 (c) menyebutkan bahwa di setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Begitu juga bagi perguruan tinggi STAIN Kediri, program kerjasama kelembagaan dengan PA Kabupaten Kediri adalah merupakan hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun prosedur pelaksanaan Posbakum mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2014.

Sehubungan dengan penerima layanan Posbakum ditegaskan pada pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014 ayat (1); setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang merupakan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan. Sedangkan layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>1</sup>

Sedangkan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menerima orang-orang yang berperkara khususnya bagi mereka yang tidak memiliki advokat, untuk membantu mengerjakan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terhadap implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terkait dengan adanya kerjasama antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri dalam program Posbakum Tahun 2015. Tulisan akan berupaya menjelaskan implementasi Perma No. 1 Tahun

<sup>1</sup>Wawancara dengan Maftuhin, Sekretaris PA. Kabupaten Kediri, 21 Maret 2015

<sup>2</sup>Wawancara dengan Agus, Wakil Panitera PA. Kabupaten Kediri, 01 April 2015

2014 menurut PA Kabupaten Kediri, khususnya dalam program Posbakum, muatan klausul Memorandum of Understanding (MOU) antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama kelembagaan tersebut.

## II. KERANGKA METODOLOGI

### A. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni mengkaji peraturan per-undang-undang-an yang terkait dengan Pos Bantuan Hukum. Kemudian untuk mendapat pemahaman yang holistik dalam mengkaji pelaksanaan program kerjasama Posbakum tulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dipaparkan dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta memperhatikan ciri-ciri naturalisasinya.

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini;

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (steak holder PA Kabupaten Kediri)

#### b. Sumber data skunder

Sebagai pelengkap data primer, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum serta literatur kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### c. Sumber data tersier

Data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia

#### 3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara;penelitimelakukanwawancara dengan hakim, panitera pengganti, *stakeholder* PA Kabupaten Kediri, petugas Posbakum dan pencari keadilan.

b. Dokumentasi; dokumentasi hukum yang diperoleh dari pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

#### 4. Analisa data

Dari data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisa dengan beberapa tahapan;

##### a. Reduksi data

Peneliti memilah-milah data yang telah terkumpul, baik melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian menyusun berdasarkan urutan tingkat keakuratan data.

##### b. Pencatatan

Dari data yang telah diurutkan dan dicatat untuk kemudian dicari yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### c. Akurasi data dan kesimpulan

Pemilihan data yang akurat untuk menjawab permasalahan yang diteliti melalui penarikan kesimpulan deduktif metodik, yakni dari pelaksanaan kegiatan Posbakum di lapangan kemudian digeneralisir dengan mengacu pada dalil-dalil hukum pada aturan yang terkait dengan Posbakum.

### B. Kerangka Teoritik

Istilah implementasi memperoleh beragam tafsiran dari para ahli. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah: "Implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme atau sistem implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".<sup>3</sup> Sementara menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah: "Perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".<sup>4</sup>

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa kata implementasi

<sup>3</sup>Nurdin Usman. *Koreksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

<sup>4</sup>Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah Peraturan Mahkamah Agung tersebut masuk dalam tataran implementasi di beberapa Pengadilan Tingkat I, khususnya di Pengadilan Agama.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Dasar Hukum Posbakum

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 merupakan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang di dalamnya mengatur layanan hukum yang disediakan serta prosedur pelaksanaannya.

##### 1. Layanan pembebasan perkara

Pembebasan biaya perkara di pengadilan merupakan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk lebih mendapatkan akses keadilan di pengadilan. Dalam ketentuan umum pasal (1) Perma No. 1 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa layanan pembebasan perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang, atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.<sup>5</sup> Layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan memiliki wilayah di semua tingkatan pengadilan yakni tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

##### 2. Sidang di luar gedung pengadilan

Layanan bantuan hukum yang berupa pelaksanaan proses sidang di luar gedung pengadilan adalah merupakan wujud nyata fasilitas bagi pencari keadilan khususnya orang yang tidak mampu. Proses peradilan bisa segera dilaksanakan tanpa harus menunggu

waktu yang lama, hal ini sesuai dengan azas peradilan, yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2014 pasal (1) : (4) sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.<sup>6</sup>

##### 3. Posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan sebagai fasilitas bagi orang atau kelompok orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan di pengadilan.<sup>7</sup> Sebagai amanat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama pasal 60 (c) menyebutkan bahwa di setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan tidak bersikap diskriminatif terhadap orang yang mendapatkan keadilan di pengadilan.

Menurut penjelasan ketentuan umum pasal 1 (6) Perma No. 1 Tahun 2014, bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

##### a. Petugas Posbakum

Dalam memberikan layanan bantuan hukum pada Posbakum pengadilan, maka diperlukan sekelompok orang yang

<sup>5</sup>Perma No. 1 Tahun 2014.

<sup>6</sup>Perma No. 1 Tahun 2014.

<sup>7</sup>Zairin. "Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin", Makalah disampaikan pada workshop Jurusan Syaria`h, 2015

<sup>8</sup>Perma No. 1 Tahun 2014.

berkompeten sebagai petugas atau pelaksana layanan bantuan hukum tersebut. Mereka yang dapat menjadi petugas Posbakum adalah:

- Advokat
- Sarjana hukum
- Sarjana syariah

Kesemuanya ditunjuk oleh ketua pengadilan melalui perjanjian kerjasama.

b. Lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan

Sebagaimana telah dipersyaratkan di atas bahwa petugas Posbakum selain mereka harus merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syari'ah, mereka juga harus direkomendasi oleh lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan yang telah bekerjasama dengan pengadilan. Sedangkan lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan sebagai berikut;

- 1) Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum,
- 2) Unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat,
- 3) Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) di perguruan tinggi.

c. Penerima layanan di Posbakum pengadilan

Dibentuknya layanan hukum yang berupa pos bantuan hukum di pengadilan, merupakan bentuk kepedulian pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk memberikan keringanan bagi masyarakat pencari keadilan terutama yang terkena dampak masalah ekonomi (ekonomi lemah). Adapun kategorinya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi,
- 2) Tidak memiliki akses informasi dan konsultasi hukum,
- 3) Yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

d. Prosedur keterangan tidak mampu

Untuk mengetahui dan memastikan bahwa seseorang tidak mampu maka harus dibuktikan dengan atribusi sebagai berikut;

- 1) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah atau Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara.
- 2) Surat keterangan tunjangan sosial:
  - Kartu keluarga miskin (KKM)
  - Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
  - Kartu beras miskin (Raskin)
  - Kartu program keluarga harapan (PKH)
  - Kartu bantuan langsung tunai (BLT)
  - Kartu perlindungan sosial (KPS)
  - Atau surat keterangan tidak mampu yang lain
- 3) Surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon tidak bisa menunjukkan ketentuan-ketentuan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas.
4. Kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum pengadilan  
Pengadilan sebagai penyedia Posbakum dalam melaksanakan programnya bekerjasama dengan lembaga pemberi layanan Posbakum yang dapat berupa: 1) Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, 2) Unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat, 3) LKBH perguruan tinggi. Lembaga pemberi layanan Posbakum diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
  - a. Berbadan hukum
  - b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan
  - c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara
  - d. Memiliki minimal satu orang advokat
  - e. Memiliki staf yang bertugas di Posbakum pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syari'ah
  - f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh PA
  - g. Bila menyertakan mahasiswa harus telah menempuh 140 SKS dan lulus Hukum Acara, serta lulus Praktek Hukum Acara.

## B. Implementasi Kegiatan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu bentuk layanan hukum di pengadilan yang ditujukan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat mengakses keadilan hukum. Sedangkan juklaknya adalah mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2014, khususnya pada bab V pasal 22 sampai dengan pasal 35. Menurut pasal 22, tentang kriteria penerima layanan Posbakum adalah sebagai berikut;

“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan”.

Dari rumusan pasal 22 tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur penerima layanan Posbakum pengadilan sebagai berikut;

1. Setiap orang atau sekelompok orang
2. Tidak mampu secara ekonomi
3. Dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum
4. Layanan yang diberikan berupa; informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Dari beberapa unsur tersebut di atas ada poin penting yang bisa dijadikan penentu dapat tidaknya seorang mendapatkan layanan Posbakum, yaitu kriteria “tidak mampu secara ekonomi”. Untuk membuktikan tidak mampu secara ekonomi menurut petunjuk pasal 22 ayat (2) ditentukan sebagai berikut;

1. Menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin),

Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar pendidik miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon layanan Posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a dan b (di atas).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengaplikasikan kegiatan Posbakum memiliki warna tersendiri dan juga menjadi ciri khas yang mungkin berbeda dengan pengadilan lain, dengan ketentuan masih berada dalam koridor peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan Posbakum pengadilan di PA Kabupaten Kediri masih terhitung baru, karena belum pernah ada sebelumnya. Hal ini yang mungkin menjadi pengalaman yang berarti bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam mengaplikasikan penyediaan Posbakum ini, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjalin kerjasama dengan LKBH STAIN Kediri selaku petugas Posbakum di pengadilan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan berkenaan dengan persiapan pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya program Posbakum Pengadilan,
2. Calon mitra kerjasama mengajukan lamaran untuk mengisi tugas Posbakum di Pengadilan Agama,
3. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyeleksi calon pengisi program Posbakum,
4. Pengadilan Agama mengumumkan hasil seleksi,

5. Bagi calon mitra kerja yang dinyatakan lulus diminta untuk merumuskan dan menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara STAIN dengan PA Kabupaten Kediri. Dengan selesainya penandatanganan MOU, maka dimulailah hubungan kerjasama kedua belah pihak.

Sehubungan dengan Posbakum, maka LKBH STAIN Kediri menetapkan team kerja yang bertugas di Posbakum sebagai berikut;

1. LKBH membuka pendaftaran calon petugas Posbakum di Pengadilan Agama
2. LKBH menyeleksi calon petugas yang akan bekerja sebagai petugas Posbakum
3. LKBH menetapkan tenaga Posbakum sebanyak 10 orang
4. Hari kerja petugas Posbakum mengikuti hari kerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu mulai hari Senin s/d Jum'at
5. Bagi petugas Posbakum bekerjasama dua hari dalam seminggu, dengan jumlah petugas setiap hari 4 orang. Sedangkan setiap orang mendapat tambahan piket satu hari dalam seminggu

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan kriteria penerima layanan Posbakum dan juklak kerja sebagai berikut;

1. Petugas Posbakum mengerjakan dokumen-dokumen hukum sesuai yang diperlukan oleh klien yang mengajukan bantuan pada Posbakum,
2. Jenis-jenis dokumen hukum sebagai berikut;
  - a. Surat gugatan (cerai-talak)
  - b. Surat permohonan (waris, hibah)
3. Yang dapat memanfaatkan layanan Posbakum adalah;
  - a. Orang/sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi
  - b. Orang/sekelompok orang yang tidak memiliki informasi untuk mendapatkan akses hukum
  - c. Orang/sekelompok orang yang tidak mampu/tidak menggunakan jasa advokat.

### C. Implementasi Klausul Kerjasama

Sebagai pedoman dalam bekerja, maka diperlukan perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban, serta aturan penyelesaian jika terjadi sengketa. Secara garis besar klausul kerjasama dapat diuraikan sebagai berikut<sup>9</sup>;

1. Jangka waktu kerjasama  
Disebutkan dalam MOU jangka waktu kerjasama adalah satu tahun terhitung mulai Januari s/d Desember.
2. Hak dan kewajiban
  - a. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berhak mendapatkan laporan berkas layanan Posbakum pengadilan,
  - b. Pihak LKBH STAIN Kediri, selaku petugas Posbakum berhak mendapatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Posbakum,
  - c. Pihak LKBH STAIN Kediri selaku petugas Posbakum berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan anggaran DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015,
  - d. Pihak Pengadilan Agama berkewajiban menyediakan ruangan untuk kegiatan Posbakum di dalam Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,
  - e. Pihak LKBH STAIN, selaku petugas Posbakum berkewajiban memberikan bantuan layanan hukum secara profesional dan bertanggung jawab berupa informasi, konsultasi dan advis serta pembuatan dokumen hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Posbakum yang tidak mampu membayar jasa pengacara.
3. Mekanisme pemberian layanan Posbakum pengadilan
  - a. Pihak Posbakum melayani orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan,

<sup>9</sup>Naskah MOU Kelembagaan antara PA. Kabupaten Kediri dengan STAIN Kediri Tahun 2015

- b. Orang atau sekelompok orang yang telah mengisi formulir akan mendapatkan layanan Posbakum,
- c. Pihak Posbakum pengadilan kemudian mengkompilasi berkas penerima layanan Posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari;
  - Formulir permohonan
  - Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) (Perma No. 1 Tahun 2014)
  - Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  - Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum
  - Pernyataan telah diberikan layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum.
4. Imbalan jasa
  - a. Pihak Posbakum mendapatkan imbalan jasa dari DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama masa kontrak kerja,
  - b. Besarnya imbalan jasa yang diberikan kepada petugas Posbakum sesuai dengan anggaran 2015 yaitu Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam waktu satu tahun anggaran,
  - c. Jasa diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui bendahara pengeluaran berdasarkan surat tagihan (surat perintah melaksanakan kerja) dari Posbakum.
5. Rapat koordinasi
 

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul selama kerjasama dan untuk mengetahui perkembangan yang muncul, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan rapat dua kali dalam sebulan.
6. Evaluasi dan monitoring
  - a. Para pihak akan melakukan monitoring terhadap kinerja Posbakum secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan,
  - b. Para pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala setiap bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Ada beberapa klausul yang perlu dievaluasi yaitu:

- a. Tentang ruangan untuk Posbakum
 

Ruangan Posbakum digabung dengan layanan lain yang ada di Pengadilan Agama, seharusnya ruangan Posbakum terpisah dengan layanan yang ada di pengadilan biar terkesan bukan pegawai Pengadilan Agama,
- b. Tentang rapat koordinasi
 

Adanya pencantuman rapat merupakan hal yang positif, akan tetapi perlu adanya tindak lanjut tentang bagaimana bentuknya dan apa materinya,
- c. Tentang evaluasi dan monitoring
 

Evaluasi dan monitoring memang memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas kinerja akan tetapi perlu dipikirkan bagaimana model monitoring yang akan dilakukan,
- d. Tentang klausul perpanjangan
 

Dalam perjanjian kerjasama kelembagaan, seyogyanya dicantumkan klausul perpanjangan, karena hal ini untuk memacu agar kinerja menjadi optimal dan memiliki harapan akan perpanjangan di masa-masa yang akan datang.

#### **D. Catatan dan Evaluasi**

Dalam hubungan kerjasama ada masalah yang tak terduga sebelumnya muncul ke permukaan, secara garis besar permasalahan-permasalahan dapat dipetakan sebagai berikut;

##### **1. Administrasi**

Permasalahan yang muncul terkait dengan administrasi, yaitu kurangnya akurasi pendataan oleh petugas Posbakum. Oleh karena itu diperlukan ketelitian petugas Posbakum dalam memproses data yang akan dijadikan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan, dan oleh karena pihak pengadilan seringkali memberikan teguran terhadap kesalahan dalam administrasi ini, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan dan pembelajaran petugas Posbakum.

Kemudian terkait dengan tagihan pencairan dana Posbakum, di sini belum ada

kesepakatan tentang waktu pencairan dana sehingga pemberian honor pada petugas Posbakum tidak tentu waktunya.

## 2. Kedisiplinan kerja

Kedisiplinan kerja akan menentukan kualitas kerja seseorang. Oleh karena itu kedisiplinan kerja ini amat ditekankan pada petugas Posbakum sejak awal diterima menjadi petugas Posbakum. Namun demikian masalah tetap saja muncul di tengah-tengah mereka, seperti misalnya banyak di antara mereka yang tidak mematuhi komitmen awal. Mereka akan loyal menyelesaikan kontrak selama setahun, tetapi yang terjadi banyak yang izin keluar dari pekerjaan dengan berbagai alasan, sehingga hal ini akan mengganggu kerja tim yang telah tertata rapi. Oleh karena itu, di masa yang akan datang perlu dipertegas kembali tentang komitmen kerja awal dari petugas Posbakum.

## 3. Rapat koordinasi

Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa akan diadakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan, namun karena berbagai kesibukan masing-masing sehingga keinginan ini tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti kegiatan rapat koordinasi tersebut.

## 4. Monitoring dan evaluasi

Dalam perjanjian kerjasama diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MOU ini, akan tetapi bagaimana model monitoring yang akan dilakukan belum sempat masuk dalam pembahasan. Oleh karena itu model monitoring sebaiknya juga dijelaskan agar tidak kabur dan bisa diaplikasikan. Demikian juga evaluasi bagi pelaksanaan perjanjian masih belum menemukan model evaluasi yang efektif, sehingga bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu terkait dengan evaluasi ini sebaiknya ditentukan dan dirumuskan diawal agar pelaksanaan kegiatan Posbakum berjalan dengan baik.

## IV. KESIMPULAN

Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 terkait dengan kegiatan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sangat persuasif dan didasarkan pada kondisi lingkungan. Hal ini yang mungkin menjadi ciri khas bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Pengadilan Agama yang lainnya. Meski demikian ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Posbakum Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung telah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas-tugas Posbakum, seperti misalnya;

- Posbakum memberikan informasi, konsultasi hukum dan advis hukum,
- Membuatkan dokumen hukum bagi yang berperkara di pengadilan dan tidak mampu membayar biaya advokat,
- Memberikan laporan tentang layanan Posbakum kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Untuk perbaikan dan harmonisasi kerjasama kelembagaan, hendaknya masing-masing pihak menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada baik yang berhubungan dengan penataan administrasi, kedisiplinan kerja, dan beberapa program kerja yang belum bisa diaplikasikan. Semua itu menjadi materi yang akan dikaji bersama demi perbaikan dan kemajuan di masa-masa yang akan datang, sehingga masing-masing pihak dapat merasakan manfaat dari kegiatan Posbakum ini. Bagi STAIN Kediri hal tersebut bisa menjadi wahana mengasah ketrampilan hukum bagi mahasiswa akhir, dan bagi pengadilan akan membantu menyelesaikan tugasnya sebagai pemutus keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005.
- Apeldorn, Ljvan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As'ad, Haris. *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-kasus Perdata Islam (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi AS, STAIN Salatiga, 2013.
- Hadjon Philipus M. dan Tatik Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, Maret 2009.
- Helmi, J. Irfan. *Filsafat Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan Undang-undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Miller, Matfew B. & A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Setiawan, Guntur. *Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sinaga, Harlen. *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- UU. No. 16 Th. 2011 tentang Bantuan Hukum.
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pedoman Layanan Hukum bagi Orang Tidak Mampu di Pengadilan.